



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 13/UN4.1/2024

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan universitas, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Unhas/negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menyesuaikan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23511/UN4.1/KU.21/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Universitas Hasanuddin dengan kebutuhan hukum dan organisasi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengendalian Internal Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Unhas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Unhas Unhas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 42943/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 28/UN4.1/2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko Universitas Hasanuddin.
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien.

6. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
7. Unit Kerja merupakan satuan kerja yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan tridharma pendidikan tinggi, yang terdiri dari Pelaksana Akademik (fakultas, sekolah dan lembaga), Penunjang Akademik, dan UPT, serta Pelaksana Administrasi.
8. Sistem akuntansi PTN Badan Hukum Unhas adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan PTN Badan Hukum Unhas.
9. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset universitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Internal Unhas adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk membantu pimpinan dalam mewujudkan tata kelola universitas yang baik.
11. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap suatu informasi yang telah disusun beserta catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai dan memberikan pendapat mengenai kesesuaian informasi tersebut terhadap suatu kriteria tertentu.
12. Reviu adalah pengujian untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa sistem pengendalian, akuntansi, dan kepatuhan pada peraturan serta telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
13. Evaluasi adalah memberikan penilaian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau program tertentu.
14. Pemantauan/Monitoring adalah melakukan pengawasan atau memonitor suatu kegiatan atau program tertentu.
15. Konsultasi atau pendampingan adalah kegiatan pemberian saran.
16. Model Tiga Lini adalah model koordinasi manajemen risiko di dalam suatu organisasi yang membagi fungsi-fungsi organisasi menjadi 3 (tiga) lapis pertahanan terhadap risiko.
17. Badan Usaha Milik Unhas yang selanjutnya disingkat BUMU adalah badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Unhas melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan unhas dan/atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan milik Unhas.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Sistem pengendalian internal universitas disusun dengan tujuan:

- a. memberikan keyakinan pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. memberi keyakinan atas keandalan pelaporan keuangan;
- c. mengamankan kekayaan Unhas; dan
- d. memberi keyakinan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

BAB III UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 3

- (1) Sistem Pengendalian Internal terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan menjadi bagian integral dari kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Unhas.
- (3) Dalam rangka memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Unhas menerapkan Model Tiga Lini yang bertanggung jawab melaksanakan pengendalian internal yang terdiri atas:
 - a. lini pertama yaitu fungsi yang memiliki dan mengendalikan risiko (pemilik risiko);
 - b. lini kedua yaitu fungsi yang memiliki keahlian yang dapat melengkapi, mendukung, dan melaksanakan pemantauan atas manajemen risiko; dan
 - c. lini ketiga yaitu fungsi yang memberikan keyakinan dan masukan yang independen serta objektif.
- (4) Fungsi pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Fakultas, Sekolah, Lembaga, Direktorat, Biro, UPT, atau Unit Kerja di lingkup Unhas maupun BUMU.
- (5) Fungsi yang memiliki keahlian yang dapat melengkapi, mendukung, dan melaksanakan Pemantauan atas manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan, penerapan, dan perbaikan yang berkesinambungan atas praktik manajemen risiko di tingkat proses, sistem, dan entitas; dan
 - b. pencapaian tujuan dari manajemen risiko.
- (6) Pencapaian tujuan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kode etik; dan
 - b. pengendalian internal, pengembangan dan keamanan teknologi informasi, serta penjaminan mutu.

- (7) Unit yang berfungsi melakukan pengawasan atas pengendalian internal yang dapat memberikan keyakinan dan masukan yang independen serta objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola:
- a. LPMPP Unhas untuk pengawasan di bidang Akademik; dan
 - b. SPI untuk pengawasan di bidang Non Akademik (keuangan, aset, dan sumber daya manusia).

BAB IV PERAN LINI PERTAMA DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Pertama Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Pimpinan Universitas dan seluruh Pimpinan Unit Kerja merupakan lini pertama pengendalian internal, yaitu pemilik risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Pimpinan Universitas dan seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Unhas dalam lingkungan kerja universitas, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran pengawasan internal universitas yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan mitra universitas.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Unhas;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya tindakan intervensi atau sebaliknya pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau menerbitkan penugasan untuk mendorong perbaikan perilaku yang kurang etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan di lingkungan Unhas;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing jabatan di lingkungan Unhas;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan di lingkungan Unhas yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Unhas.

Pasal 7

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPI Unhas;
- d. melindungi aset dan informasi dari penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan universitas;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam unhas;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap organisasi terkait dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai sesuai kebutuhan, khususnya untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Statuta Unhas.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan universitas;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Unhas; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang berpedoman dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Unhas.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan prosedur, rekrutmen, promosi dan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang ditetapkan di lingkungan universitas.

Pasal 11

Perwujudan peran pengawasan internal universitas yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Unhas;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Unhas; dan
- c. memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan mitra universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya sinergitas antar mitra terkait.

Bagian Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Pimpinan di lingkungan Unhas wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unhas menetapkan:
 - a. tujuan pada tingkat program; dan
 - b. target pada tingkat kegiatan,
- (4) Penetapan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja berpedoman pada Peraturan Rektor terkait manajemen risiko atau Profil Risiko Unhas yang telah disahkan Rektor.

Pasal 14

- (1) Tujuan pada tingkat program dan target kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan pada tingkat program dan target kegiatan sebagaimana pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
- (3) Pencapaian tujuan sebagaimana pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja menerapkan:
 - a. strategi operasi yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 15

Penetapan target pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan tujuan, renstra, dan indikator kinerja unhas;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung dengan sumber daya yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh unsur dalam universitas.

Pasal 16

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif; dan
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor internal dan eksternal.

Pasal 17

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan program.
- (2) Pimpinan Unit Kerja menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*).

Bagian Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Unhas menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas pokok dan fungsi masing-masing unit;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan/proses bisnis universitas;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Unhas;
 - d. kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis dan harus dilaksanakan dengan baik; dan
 - e. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. review atas kinerja masing-masing unit;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik aset;
 - e. penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas kegiatan sistem pengendalian internal dan kejadian penting.

Pasal 19

Review atas kinerja unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya:

- a. menyampaikan visi, misi, tujuan dan strategi universitas kepada seluruh pegawai;
- b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi, misi, dan renstra Unhas; dan
- c. membuat:
 1. prosedur rekrutmen;
 2. uraian jabatan;
 3. program pengembangan kompetensi;
 4. sistem kompensasi;
 5. program kesejahteraan dan fasilitas;
 6. ketentuan disiplin pegawai Unhas;
 7. sistem penilaian kinerja;
 8. analisis kebutuhan sumber daya manusia; dan
 9. rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pengendalian sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sistem teknologi informasi bersama unit-unit terkait di lingkungan Unhas.
- (4) Pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengamanan sistem informasi;
 - b. pengendalian atas akses;
 - c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak;
 - d. pengendalian atas perangkat lunak dan perangkat keras;
 - e. pemisahan tugas; dan
 - f. kontinuitas pelayanan.
- (5) Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian otorisasi akses;
 - b. pengendalian kelengkapan;
 - c. pengendalian akurasi;
 - d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file data*; dan
 - e. pengendalian atas seluruh tahapan daur hidup perangkat lunak dan perangkat keras mulai dari proses perencanaan, pengembangan, operasional, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 22

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan pembahasan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 23

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. klarifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan tingkat sensitivitas;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke data dan informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 24

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 25

Pengendalian atas perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak.

Pasal 26

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf e sekurang-kurangnya meliputi:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

Pasal 27

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf f sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan

Pasal 28

Pengendalian otorisasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 29

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 30

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 31

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal *file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 32

Pengendalian atas seluruh tahapan daur hidup perangkat lunak dan perangkat keras mulai dari proses perencanaan, pengembangan, operasional, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e terkait atas proses pengembangan perangkat lunak yang meliputi:

- a. analisis dan definisi kebutuhan,
- b. perancangan sistem dan perangkat lunak;
- c. pengembangan;
- d. pengujian;
- e. implementasi; dan
- f. operasi dan pemeliharaan.

Pasal 33

Pimpinan Unit Kerja wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan menetapkan, mengimplementasikan dan menyosialisasikan kepada seluruh pegawai meliputi rencana identifikasi, kebijakan, prosedur pengamanan aset, dan rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 34

Pimpinan Unit Kerja wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e dengan:

- a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
- b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik keandalan, ukuran dan indikator kinerja;
- c. mengevaluasi faktor penilaian dalam pengukuran kinerja; dan
- d. membandingkan data capaian kinerja dengan target dan jika terjadi perbedaan akan dilakukan analisis lebih lanjut.

Pasal 35

Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 36

Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g dengan menetapkan dan menyosialisasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 37

Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h dengan mempertimbangkan:

- a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan jelas dan dicatat dengan tepat waktu; dan
- b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 38

- (1) Pimpinan Unit Kerja wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i dengan hanya memberikan akses kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan secara berkala.
- (2) Dalam menetapkan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j, Pimpinan Unit Kerja menugaskan pegawai yang berkompeten serta melakukan reviu atas penugasan tersebut.

Pasal 39

Pimpinan Unit Kerja wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas kegiatan sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k dengan mendokumentasikan, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumen yang mencakup seluruh sistem pengendalian internal serta transaksi kejadian penting.

Bagian Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 40

- (1) Pimpinan Unit Kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan menyosialisasikan informasi dalam bentuk media dan waktu yang tepat.

- (2) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara efektif dengan sekurang-kurangnya:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Pemantauan Pengendalian Internal

Pasal 41

- (1) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
- (3) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh SPI, LPMPP Unhas, Auditor eksternal, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan.
- (5) Evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
- (7) Pimpinan Unit Kerja melaksanakan pemantauan berkelanjutan atas pengendalian internal di masing-masing unit kerja, dan SPI/LPMPP Unhas/auditor eksternal melaksanakan audit atau reviu atas pengendalian internal terhadap unit kerja dan wajib mengomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan korektif, termasuk kepada Pimpinan Universitas apabila diperlukan.

BAB V PERAN LINI KEDUA DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 42

- (1) Dalam rangka membantu proses pengelolaan risiko dan pengendalian internal di lini pertama, perlu dibentuk lini kedua pengendalian.
- (2) Lini kedua pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari unit-unit lini pertama, namun tetap berada di bawah struktur kepemimpinan Rektor.

Pasal 43

Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), mencakup fungsi-fungsi kelompok yang memiliki keahlian khusus seperti manajemen risiko, keamanan sistem informasi dan teknologi informasi, pengendalian keuangan, pengendalian aset dan fasilitas, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan lingkungan kampus, legislasi dan layanan hukum, serta logistik dan pengadaan.

Pasal 44

- (1) Tugas lini kedua sebagai berikut:
 - a. berdasarkan keahliannya, membantu lini pertama untuk merancang pengendalian internal pada area spesifik;
 - b. berdasarkan keahliannya, melaksanakan pemantauan atas implementasi pengendalian internal yang dilaksanakan lini pertama; dan
 - c. mengomunikasikan hasil pemantauan kepada Rektor dan kepada Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pemantauan terhadap aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

BAB VI

PERAN LINI KETIGA DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 45

- (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja termasuk akuntabilitas keuangan; dan
 - b. pembinaan penyelenggara Sistem Pengendalian Internal.
- (3) Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Unhas dilakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal.

Pasal 46

- (1) Pengawasan internal Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal yaitu:
 - a. LPMPP untuk pengawasan di bidang Akademik; dan
 - b. SPI untuk pengawasan di bidang Non Akademik (keuangan, aset, dan sumber daya manusia).
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internal melalui:
 - a. *assurance*;
 1. pemantauan/monitoring;
 2. reviu;

3. evaluasi; dan
 4. audit.
- b. konsultasi atau pendampingan; dan
 - c. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 47

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan Unhas, pelaksanaan tugas, dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek ekonomis, efektivitas dan efisiensi.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit operasional, fungsional, dan audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Setiap Auditor dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) wajib melaksanakan aktivitasnya berdasarkan pada kode etik dan standar audit.
- (2) Kode etik dan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dengan mengacu pada kode etik, kode perilaku, dan standar audit yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Rektor.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan secara periodik minimal sekali setiap semester kepada Rektor, Komite Audit MWA untuk non akademik, dan Senat Akademik untuk akademik.

Pasal 50

- (1) Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal Unhas meliputi:
 - a. sosialisasi sistem pengendalian internal Unhas;
 - b. pendidikan dan pelatihan sistem pengendalian internal Unhas;
 - c. pembimbingan dan konsultasi sistem pengendalian internal Unhas; dan
 - d. peningkatan kompetensi Auditor Unhas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal, di bidang teknologi dan informasi, dan di bidang manajemen risiko.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 23511/UN4.1/KU.21/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Universitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 21 Juni 2024
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 13
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 13